

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9
JAKARTA SELATAN**

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F-IL.01.10-1297

Kepada Yth.

Lampiran : -

**1. Kakanwil Departemen Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia RI
Up. Korim/Kabidin**

Hal : Penanganan terhadap Orang Asing
menyatakan diri sebagai pencari
suaka atau pengungsi

**2. Kepala Kantor Imigrasi
Di seluruh Indonesia**

Merujuk Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F4.IL.01.10-2.198 tanggal 07 Februari 2001 tentang Illegal Migrants / Asylum Seekers, dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.IL.01.10-562 tanggal 14 Mei 2001 tentang Penanganan terhadap Imigran Gelap asal Asia Selatan, bersama ini dengan hormat disampaikan petunjuk penanganan sebagai berikut :

1. Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
3. Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar saudara menghubungi organisasi internasional yang menangani masalah pengungsian atau United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk penentuan statusnya;
4. Dalam hal kedatangan orang asing yang berkeinginan untuk mencari suaka sedang dilakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang keberadaannya jauh dengan Kantor Perwakilan UNHCR, agar Saudara melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan penanggung jawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat Perwakilan UNHCR;
5. Kepada orang asing yang telah memperoleh Attestation Letter atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka, pengungsi, dan atau seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR, agar tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia;
6. Apabila orang asing yang telah memperoleh status sebagai pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR tidak mentaati ketentuan hukum, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

7. Agar Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi, dan Kepala Kantor Imigrasi melakukan pencatatan data kualitatif dan kuantitatif sebagai langkah pengawasan terhadap keberadaan orang asing dimaksud;
8. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup selama dalam penelitian pihak Kantor Imigrasi, atau selama orang asing tersebut berada dibawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban / tanggungan Kantor Imigrasi, atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi;
9. Melaporkan perkembangan secara periodik setiap bulan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M.IMAN SANTOSO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;